



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) dan Pasal 161 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

17. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Kedaluwarsa adalah masa Pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, dan masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah kecuali apabila Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau Retribusi Daerah.
31. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identitas Objek Pajak yang bersifat unik, tetap dan standar.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
34. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
35. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak dan/atau retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
36. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
37. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

38. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
39. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
40. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi;
- b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak dan/atau Retribusi; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta ketentuan penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi;
- b. kedaluwarsa;
- c. penatausahaan piutang Pajak dan/atau Retribusi;
- d. besaran penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi;
- e. penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi;
- f. tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi;
- g. tata cara pengajuan usulan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi secara bersyarat atau secara mutlak;
- h. pencatatan perubahan jumlah piutang; dan
- i. pelaporan.

BAB II
JENIS PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI
SERTA KETENTUAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAN/ATAU RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Piutang Pajak dan/atau Retribusi
yang dapat dihapuskan

Pasal 5

- (1) Jenis Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Jenis Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Jenis Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Jenis Piutang Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (5) Jenis Piutang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

- mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kedua
Syarat Piutang Pajak dan/atau Retribusi
yang akan dihapuskan

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi Orang Pribadi atau Badan adalah Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan dan Retribusi; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi Pribadi atau Badan adalah Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak atau Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perpajakan dan Retribusi; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan

kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Piutang Pajak dan/atau Retribusi Orang Pribadi atau Badan dapat dihapuskan jika:
 - a. berdasarkan hasil validasi data, ditemukan data piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sama terhadap satu Wajib Pajak atau Wajib Retribusi terhadap satu Objek Pajak atau Objek Retribusi yang sama berdasarkan penelusuran/penelitian oleh Tim Peneliti yang didukung oleh dokumen lainnya dan/atau Berita Acara; atau
 - b. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDALUWARSA

Pasal 7

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IV PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak dan/atau Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, Penanggung Pajak dan/atau Penanggung Retribusi;
 - b. lokasi Objek Pajak dan/atau Objek Retribusi;
 - c. lokasi Subjek Pajak dan/atau Subjek Retribusi, penanggung Pajak dan/atau penanggung Retribusi;
 - d. NPWPD/NPWRD/NOP;
 - e. jenis Pajak dan/atau Retribusi;
 - f. tahun Pajak dan/atau Retribusi;
 - g. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - h. jumlah piutang Pajak dan/atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - k. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 10

Format yang digunakan dalam teknis pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Piutang Pajak dan/atau

Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BESARAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

Pasal 11

Besaran Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ditetapkan oleh Bupati.
- b. untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ditetapkan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi oleh Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok Pajak, pokok Retribusi, bunga, atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKRD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. STPD;
 - g. STRD;
 - h. Surat Keputusan Pembetulan;
 - i. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - j. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak atau Retribusi yang harus dibayar bertambah.

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan keadaan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh

- Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi.
 - (4) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Piutang PBB-P2 dapat dilakukan secara kolektif per Desa/Kelurahan.
 - (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
 - (6) Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam hal tertentu dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta bantuan petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak dan/atau Retribusi serta Jurusita mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
 - (7) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan Piutang Pajak /Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak bisa tertagih dan/atau kedaluwarsa diusulkan untuk dihapus.

Pasal 14

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling kurang memuat:

- a. nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
- b. lokasi Objek Pajak /Objek Retribusi;
- c. lokasi Subjek Pajak /Objek Retribusi, penanggung Pajak atau penanggung Retribusi;
- d. NPWPD/NPWRD/NOP;
- e. Nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKRD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD/STRD/ Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
- f. jenis Pajak dan/atau Retribusi;
- g. tahun Pajak atau Retribusi;
- h. besarnya Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan:
- i. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
- j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- k. gambaran Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang bersangkutan,

sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak dapat tertagih dan/atau kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan; dan

1. keterangan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi.

Pasal 15

Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan/atau Retribusi

- (1) Bapenda dan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah melakukan pemutakhiran data Pajak dan/atau Retribusi melalui verifikasi dan validasi data piutang.
- (2) Verifikasi dan validasi piutang yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
- (3) Hasil pemutakhiran data piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan daftar himpunan ketetapan Pajak dan/atau Retribusi terhutang.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

Bagian Kesatu Piutang Pajak

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan Kepala Bapenda, paling kurang memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, Penanggung Pajak;
 - b. lokasi Objek Pajak;
 - c. lokasi Subjek Pajak, penanggung Pajak;
 - d. NPWPD/NOP;
 - e. jenis Pajak;
 - f. tahun Pajak;
 - g. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet;
 - h. jumlah piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - k. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (3) Daftar usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan hasil reviu bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) untuk

memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

- (4) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (5) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Kedua Piutang Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Retribusi.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah, paling kurang memuat :
 - a. nama Wajib Retribusi, Penanggung Retribusi;
 - b. lokasi Objek Retribusi;
 - c. lokasi Subjek Retribusi, Penanggung Retribusi;
 - d. NPWRD;
 - e. jenis Retribusi;
 - f. tahun Retribusi;
 - g. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet;
 - h. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - k. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (3) Daftar usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan hasil reviu bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari PUPN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah.
- (5) Tata Cara untuk memperoleh pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Usulan penghapusan piutang Retribusi yang sudah memperoleh pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta reviu kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Persyaratan PPDTO untuk usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Tidak Memenuhi Syarat untuk diserahkan Pengurusannya kepada PUPN agar memperoleh pertimbangan penghapusan dengan mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah memperoleh pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Penetapan penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 digunakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang telah dihapuskan.
- (2) Penetapan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI SECARA BERSYARAT ATAU
SECARA MUTLAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan

Pasal 21

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PDDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi secara mutlak atas piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Batasan nilai piutang Pajak dan/atau Retribusi yang dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai piutang Pajak dan/atau Retribusi per penanggung utang.

Pasal 22

Usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 21 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:

- a. daftar nominatif penanggung utang; dan
- b. PDDTO dari pejabat pengelola keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Usulan penghapusan secara mutlak atas piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak dan/atau Retribusi yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 24

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang Pajak dan/atau Retribusi;
 - d. tanggal piutang Pajak dan/atau Retribusi jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh pejabat pengelola keuangan daerah; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan

Pasal 25

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada sekretaris daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 26

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 27

Bentuk dan format penetapan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut atas Penetapan Penghapusan

Pasal 28

- (1) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat pengelola keuangan daerah mengadministrasikan serta menindaklanjuti atas:
 - a. Penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi secara bersyarat dengan menghapuskan Piutang Pajak dan/atau Retribusi dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah; dan/atau
 - b. Penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi secara mutlak dilaksanakan dengan penghapusan hak tagih daerah atas piutang Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Keseluruhan proses penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi harus diadministrasikan dengan tertib dan cermat.

BAB IX

PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 29

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau akibat pengurangan jumlah piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi melakukan pencatatan perubahan jumlah piutang Pajak dan/atau Retribusi.

BAB X

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayaran Piutang Pajak dan/atau Retribusi

Pasal 30

- (1) Setiap akhir bulan tim verifikasi menerbitkan daftar lunas pembayaran piutang Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Setiap akhir tahun tim verifikasi melakukan rekonsiliasi penetapan dan realisasi dalam rangka pemutakhiran basis data objek Pajak dan/atau Retribusi yang tercatat dalam sistem.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Perangkat Daerah pengelola Pajak dan/atau Retribusi harus melaporkan

perkembangan kualitas piutang Pajak dan/atau Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penyajian Informasi Pajak dan/atau Retribusi

Pasal 31

- (1) Penyajian Informasi yang berisi hasil dan data pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Informasi Pajak dan/atau Retribusi yang disajikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. informasi buku besar piutang Pajak dan/atau Retribusi;
 - b. informasi rekapitulasi piutang Pajak dan/atau Retribusi;
 - c. informasi penyisihan pokok dan denda piutang Pajak dan/atau Retribusi;
 - d. informasi piutang Pajak dan/atau Retribusi pertahun terbit ketetapan.
- (3) Bentuk penyajian informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa informasi yang berbentuk digital dan/atau non-digital.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRUR RAHMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
 TIMUR
 NOMOR 34 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
 PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

**DAFTAR FORMAT ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
 PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI**

Form 1	:	Surat Pernyataan Lunas Bayar Pajak dan/atau Retribusi.
Form 2	:	Daftar Nominatif Piutang Pajak dan/atau Retribusi Pemeliharaan Basis Data.
Form 3	:	Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi.
Form 4	:	Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi.
Form 5	:	Daftar Lunas Pembayaran Pajak dan/atau Retribusi Pasca Penyampaian STPD/STRD.
Form 6	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang dihapuskan dari Tahun sampai dengan Tahun
Form 7	:	Laporan hasil penelitian administrasi
Form 8	:	Berita Acara/Surat Pernyataan/Keterangan Penelitian Lapangan.
Form 9	:	Laporan hasil penelitian setempat secara individual.
Form 10	:	Laporan hasil penelitian setempat secara kolektif.
Form 11	:	Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi.
Form 12	:	Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi.
Form 13	:	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi.
Form 14	:	Daftar Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi.
Form 15	:	Daftar rekapitulasi Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi dari tahun..... s/d tahun
Form 16	:	Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)
Form 17	:	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak dan/atau Retribusi.
Form 17	:	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penghapusan Secara Mutlak Pajak dan/atau Retribusi.

Form 1 : Surat Pernyataan Lunas Bayar Pajak dan/atau Retribusi.

....., 20

Kepada Yth.
Kepala PD

Kabupaten Kotawaringin Timur
Di-
.....

SURAT PERNYATAAN LUNAS BAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NPWP :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telp/HP :
Bertindak selalu : Wajib Pajak/Wajib Retribusi

Wakil kuasa
Dari Wajib Pajak / Wajib Retribusi:
Nama :
NPWPD/NPWRD/NOP :
Alamat :

Menyatakan telah melunasi hutang Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan :

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> STPD | <input type="checkbox"/> SK Pembedaan | <input type="checkbox"/> SPPT PBB P2 |
| <input type="checkbox"/> SKPD | <input type="checkbox"/> SK Keberatan | <input type="checkbox"/> SKRD |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB | <input type="checkbox"/> Putusan Banding | <input type="checkbox"/> STRD |
| <input type="checkbox"/> SKPDKBT | <input type="checkbox"/> Putusan Peninjauan Kembali | |

Sebagai berikut:

Jenis Pajak/ Retribusi	Masa / Tahun Pajak/ Retribusi	Nomor Ketetapan/ Keputusan/Putusan	Jumlah Pajak/Retribusi yang telah dibayar (Rp.)	Tanggal Pembayaran
1	2	3	4	5
Jumlah				

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

1. fotocopy tanda bukti identitas dan/atau Kartu Keluarga;
2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
3. bukti Asli lunas pembayaran Pajak/Retribusi yang dimiliki; dan
4. bukti lain atas pembayaran Pajak/Retribusi yang telah dilaksanakan baik melalui tempat pembayaran elektronik, pembayaran melalui *Online System* atau melalui pembayaran manual.

Demikian surat pernyataan lunas bayar kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wajib Retribusi
Wakil/Kuasa

.....

Form 2 : Daftar Nominatif Piutang Pajak/Retribusi Pemeliharaan Basis Data

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG PAJAK/ RETRIBUSI PEMELIHARAAN BASIS DATA

No	SPPT/SKPD/SKKD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	KET
	STPD/STRD			Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
	No	Tgl									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NIP.

Sampit,
KEPALA BIDANG

NIP.

Form 3 : Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi

**DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI
PADA BADAN DINAS
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER
TAHUN**

No	SPPT/SKPD/SKKD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit,.....
KEPALA BIDANG.....

NIP.

NIP.

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI

No	SPPT/SKPD/SKKD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit,
KEPALA BIDANG

NIP.

NIP.

DAFTAR LUNAS PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI PASCA PENYAMPAIAN STPD/STRD

No	SPPT/SKPD/SKKD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Tagihan Pajak/Retribusi (Rp)	Tanggal Pelunasan	Ket
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH.....									

Mengetahui,
KEPALA BIDANG

.....
NIP.

Sampit,
KEPALA SUBBID/SEKSI

.....
NIP.

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

.....
NIP.

Form 6 : DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI YANG ADA PADA BADAN / DINAS / KANTOR.....

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor :

I. DATA MENGENAI WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PENELITIAN ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT:

No	SPPT/SKPD/SKKD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	KET
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

II. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Mengetahui,
KEPALA BIDANG

NIP.

Sampit,
KEPALA SUBBID/SEKSI

NIP.

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NIP.

Form 8 : Berita Acara/Surat Pernyataan/Keterangan Penelitian Setempat
BERITA ACARA / SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN PENELITIAN SETEMPAT
NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal.....kami:

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan

Berdasarkan dengan Surat Tugas nomor tanggal.....bulan..... tahun..... telah melakukan penelitian lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah :

Nama :
NOP/NPWP/DP/PPN :
Nomor Kohir :
Atas:
Jenis Pajak :
Merek dan Jenis Usaha :
Jumlah piutang :
Tahun piutang :

HASIL PENELITIAN

No	Perincian	Kenyataan pada saat penelitian	Ket
1	Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak sanggup melunasi piutang.		
2	Wajib Pajak/Wajib Retribusi meninggal dunia.		
3	Usaha pailit.		
4	Usaha tutup		
5	Objek pajak/retribusi tidak diketahui.		
6	Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak diketahui keberadaannya.		
7	Objek pajak/retribusi pindah alamat dan alamat baru tidak diketahui.		
8	Tidak mempunyai harta kekayaan.		
9	Tidak mempunyai jaminan untuk membayar hutang kepada PEMDA Kab. Kotim.		
10	Lain-lain (jelaskan.....)		

Demikian Berita Acara / Surat Pernyataan/Keterangan Penelitian Lapangan Ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Wajib Pajak/Retribusi
Wakil/Kuasa

.....20.....

TIM PENELITI

Mengetahui,
Lurah/Kades

NIP.

NIP.

NIP.

Form 9 : Laporan Hasil Penelitian Lapangan secara Individual

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Surat Perintah Tugas Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. DATA MENGENAI WAJIB PAJAK WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG PAJAK/PENANGGUNG RETRIBUSI ORANG PRIBADI/BADAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1. NOP/SKPD/SKRD/NO KOHIR :
- 2. Nama WPWR :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Lokasi Objek Pajak/Retribusi :
- 5. Lokasi Subjek Pajak/Retribusi :
- 6. Desa/Kelurahan :
- 7. Kecamatan :
- 8. Ahli Waris :

 - Nama :
 - Alamat :
 - Nomor Telepon/HP :

- 9. Nama/Merek Perusahaan :

 - Alamat Kantor Pusat :
 - Alamat Kantor Cabang :
 - Telepon/HP Jabatan :
 - Nomor Akte Pendirian :

II. DATA MENGENAI TUNGGAKAN PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

No	SPPT/SKPD/SKKD STPD/STRD		Kualitas Piutang Pajak/ Retribusi	Tahun Pajak/Retribusi	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....
	No	Tgl						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. DATA LAIN YANG BERKENAAN DENGAN PENAGIHAN:

- Keputusan angsuran/penundaan pembayaran Pajak/Retribusi
- Surat Keberatan/Banding :
- Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
- Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
- Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
- Tanggal Pelelangan :

IV. LAMPIRAN (SURAT-SURAT YANG DIANGGAP PENTING)

1.
2.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Petugas Peneliti Badan/Dinas/Kantor

Petugas Peneliti Desa/Kelurahan

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,
KEPALA DESA/LURAH

.....

.....
NIP.

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Surat Perintah Tugas Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. DATA MENGENAI WAJIB PAJAK WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG PAJAK/PENANGGUNG RETRIBUSI ORANG PRIBADI/BADAN SEBAGAI BERIKUT:

No	SPPT/SKPD/SKKD		Nama	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	KET
	STPD/STRD			Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
	No	Tgl	WP/WR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

II. DATA LAIN YANG BERKENAAN DENGAN PENAGIHAN:

- Keputusan angsuran/penundaan pembayaran Pajak/Retribusi :
- Surat Keberatan/Banding :
- Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
- Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
- Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
- Tanggal Pelelangan :

III. LAMPIRAN (SURAT-SURAT YANG DIANGGAP PENTING)

1.

2.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Petugas Peneliti Badan/Dinas/Kantor

.....

.....

NIP.

Petugas Peneliti Desa/Kelurahan

.....

.....

NIP.

Mengetahui,
KEPALA DESA/LURAH

.....

NIP.

**Form 11 : USULAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAN/ATAU RETRIBUSI**

KOP DINAS

Nomor : Sampit,
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Permohonan Yth. Bupati Kotawaringin
Penghapusan Piutang Pajak Timur
dan/atau Retribusi. di

S A M P I T

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi dan bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi dengan Daftar Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi (*data sebagaimana terlampir*).

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

.....
NIP.

Form 12 : Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI

No	SPPT/SKPD/SKKD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NIP.

**Form 13 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI.**



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR :

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI PADA PERANGKAT
DAERAH**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak/Retribusi pada Perangkat Daerah, terdapat piutang Pajak dan/atau Retribusi Tahun sampai dengan Tahun yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak/Retribusi yang baik, perlu menghapuskan Piutang Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi pada

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137 /Pmk.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapus Piutang Pajak dan/atau Retribusi Tahun sampai dengan Tahun padasebesar Rp.
(.....) dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD

.....

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Kepala BKAD Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
3. Kepala BAPENDA Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;

Form 14 : DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

No	SPPT/SKPD/SKKD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d.....	Ket	
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi							
	1	2		3	4							5
JUMLAH.....												

Sampit,bulan.....20.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

Form 15 : DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI DARI.....S / D TAHUN.....
DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI
DARI TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN

No	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JUMLAH Rp.								JUMLAH Rp.	KET
			Tahun									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.											
2.												
JUMLAH.....												

Sampit,bulan.....20.....
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

.....
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

Form 16 : Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

KOP DINAS

Sampit,

Nomor : Kode Surat
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 Set
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Di Sampit

Bahwa Piutang Pajak Daerah atas nama dengan nomor ketetapan Tahun Telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Pajak Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp, dengan rincian (pokok, bunga/ denda/ ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Pajak Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

.....
NIP.

Tembusan :
1. Bupati
2. Arsip

Form 17 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI .



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR :

TENTANG

**PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI
PADA PERANGKAT DAERAH**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak/Retribusi pada Perangkat Daerah, terdapat piutang Pajak dan/atau Retribusi Tahun sampai dengan Tahun yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak/Retribusi yang baik, perlu menghapuskan Piutang Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi pada

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137 /Pmk.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI PADATAHUN PERIODE DENGAN NILAI**

KESATU : Menghapus Secara Bersyarat Piutang Pajak dan/atau Retribusi Tahun sampai dengan Tahun padasebesar Rp. (.....) dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rincian atas besarnya penghapusan secara bersyarat piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD

.....

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Kepala BKAD Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
3. Kepala BAPENDA Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;

Form 18 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI.



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR :

TENTANG

**PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI
PADA PERANGKAT DAERAH**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak/Retribusi pada Perangkat Daerah, terdapat piutang Pajak dan/atau Retribusi Tahun sampai dengan Tahun yang tidak dapat ditagih lagi;

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak/Retribusi yang baik, perlu menghapuskan Piutang Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi pada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137 /Pmk.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 295);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI PADATAHUN PERIODE DENGAN NILAI**
- KESATU** : Menghapus Secara Mutlak Piutang Pajak dan/atau Retribusi Tahun sampai dengan Tahun padasebesar Rp. (.....) dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Rincian atas besarnya penghapusan secara mutlak piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD

.....

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Kepala BKAD Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
3. Kepala BAPENDA Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR